



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

## PUTUSAN

Nomor 16-K/PM I-04/AD/III/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Jhon Fernando Purba.  
Pangkat/NRP : Serka/21080627910988.  
Jabatan : Baban Juyar.  
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.  
Tempat / tanggal Lahir : Sarko Jambi, 29 September 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-19/A-19/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/18/II/2021 tanggal 9 Februari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/13/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/16/PM.I-04/AD/III/2021 tanggal 17 Maret 2021.

4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/16/PM.I-04/AD/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/16/PM.I-04/AD/III/2021 tanggal 17 Maret 2021.

6. Relas Panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/13/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor : 06-K/PM I-04/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Militer yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 126 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 8 (delapan) lembar berkas permohonan pinjaman Briguna pada bulan Agustus 2020 An. Pratu Maisafan Susanto Jaya Zhaluku.

2) 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran cicilan pinjaman dana BRI a.n. Pratu Maisafan Susanto Jaya Zhaluku cicilan 01 Agustus 2020 S/d 01 September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan di persidangan dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kedepannya Terdakwa akan lebih baik lagi, Terdakwa merasa menolong almarhum tentang peminjaman uang di Bank BRI tersebut adalah perbuatan mulia tetapi mengakibatkan kerugian personil dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Orang tua Almarhum serta Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan, Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan alternatif pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Ma Yonif Raider 200/BN atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Jhon Fernando Purba masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada Tahun 2007 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP. 21080627910988, lalu mengikuti sekolah dasar kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja Rindam II/Swj, selanjutnya di tugaskan di Yonif Raider 200/BN sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka;

b. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa kemudian meminta bantuan untuk peminjaman Top Up (menimpah pinjaman lama) BRI, dikarenakan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu, namun saat itu Terdakwa menolak, dikarenakan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu telah pernah melakukan peminjaman dana BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Bahwa setelah ditolak Terdakwa Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu tetap berupaya untuk meminjam uang dengan cara menghadap Terdakwa dan beralasan uang tersebut akan digunakan untuk membantu biaya adiknya mendaftar tentara;

d. Bahwa Terdakwa tetap menolak karena Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu sudah pernah mengambil pinjaman di Bank, sehingga tidak akan diizinkan oleh Komandanl Kakorum, namun Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu tetap berupaya dengan mengatakan bahwa " akan menandatangani sendiri atas nama Komandan dan akan bertanggungjawab," kemudian Terdakwa menjawab "apabila kamu berani silahkan" selanjutnya Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menghadap Sertu Dirga Putra (Saksi-4) untuk dibuatkan Surat permohonan pinjaman dana ke Bank BRI;

e. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa dengan membawa surat permohonan pengajuan Bank di BRI, saat itu Terdakwa melihat berkas surat-surat yang dibawa Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu sudah ditanda tangani oleh Lettu Inf Herman Kespatri (Saksi-1) sebagai Kakorum Yonif Raider 200/BN dan Saksi-4 selaku Bamin Kipan B Yonif Raider 200/BN, lalu Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu mengatakan kepada Terdakwa: "Ijin bang Kakorum sudah saya palsukan" lalu Terdakwa jawab: "oke dek kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri," kemudian Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menjawab: " Siap Bang" setelah Terdakwa menandatangani surat-surat permohonan pinjam Bank tersebut, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu lalu pulang ke rumahnya;

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB menelpon pihak Bank BRI unit Unsri yaitu Saksi-5 dengan berkata bahwa personil Yonif Raider 200/BN akan datang ke Bank BRI unit Unsri atas nama Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu, akan mengantar berkas peminjaman dana Bank BRI agar dibantu prosesnya;

g. Bahwa pada awal bulan September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa, menyampaikan bahwa sudah di Acc oleh pihak Bank BRI, lalu Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu memberikan Terdakwa sebuah amplop yang berisi uang namun saat itu Terdakwa menolaknya dengan alasan uang tersebut adalah uang pinjaman Bank, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu agar uang tersebut digunakan saja untuk membantu keluarganya;

h. Bahwa pada tanggal 01 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu melakukan percobaan bunuh diri di gudang senjata Kipan B Yonif Raider 200/BN, lalu dibawa ke RS M. Housen Palembang dan pada tanggal 2 November 2020 sekira pukul 02.35 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu dinyatakan meninggal dunia dan berdasarkan penyelidikan Tim Investigasi bahwa Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu dikarenakan permasalahan keuangan; dan

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pembiaran terhadap Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu melakukan pemalsuan tanda tangan Komandan/Kakorum Yonif Raider 200/BN kehilangan 1 (satu) orang personil a.n. Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu bunuh diri yang disebabkan beban banyak hutang dan kerugian yang dialami oleh Bank BRI Unit Unsri senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam Bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Ma Yonif Raider 200/BN atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan Pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Jhon Fernando Purba masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada Tahun 2007 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda, NRP. 21080627910988, lalu mengikuti sekolah dasar kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja Rindam II/Swj, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 200/BN sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

b. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa kemudian meminta bantuan untuk peminjaman Top Up (menimpah pinjaman lama) BRI, dikarenakan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu, namun saat itu Terdakwa menolak, dikarenakan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu telah pernah melakukan peminjaman dana BRI sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Bahwa setelah ditolak Terdakwa Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu tetap berupaya untuk meminjam uang dengan cara menghadap Terdakwa dan beralasan uang tersebut akan digunakan untuk membantu biaya adiknya mendaftar tentara;

d. Bahwa Terdakwa tetap menolak karena Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu sudah pernah mengambil pinjaman di Bank, sehingga tidak akan diizinkan oleh Komandan/Kakorum, namun Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu tetap berupaya dengan mengatakan bahwa Il akan menandatangani sendiri atas nama Komandan dan akan bertanggung jawab," kemudian Terdakwa menjawab " apabila kamu berani silahkan "selanjutnya Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menghadap Sertu Dirga Putra (Saksi-4) untuk dibuatkan Surat permohonan pinjaman dana ke Bank BRI;

e. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa dengan membawa surat permohonan pengajuan Bank di BRI, saat itu Terdakwa melihat berkas surat-surat yang dibawa Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu sudah ditandatangani oleh Lettu Inf Herman Kespatri (Saksi-1) sebagai Kakorum Yonif Raider 200/BN dan Saksi-4 selaku Bamin Kipan B Yonif Raider 200/BN, lalu Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu mengatakan kepada Terdakwa : "Ijin bang Kakorum sudah saya palsukan, "lalu Terdakwa jawab : "oke dek kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri, "kemudian Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menjawab : "Siap Bang" setelah Terdakwa, menandatangani surat-surat permohonan pinjam Bank tersebut, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu lalu pulang ke rumahnya;

f. Bahwa Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB menelpon pihak Bank BRI unit Unsri aitu Saksi-5 dengan berkata bahwa personil Yonif Raider 200/BN akan datang ke Bank BRI unit Unsri atas nama Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu, akan mengantarkan berkas peminjaman dana Bank BRI agar dibantu prosesnya;

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada awal bulan September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa, menyampaikan bahwa sudah di Acc oleh pihak Bank BRI, lalu Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu memberikan Terdakwa sebuah amplop yang berisi uang namun saat itu Terdakwa menolaknya dengan alasan uang tersebut adalah uang pinjaman Bank, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu agar uang tersebut digunakan saja untuk membantu keluarganya;

h. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu memalsukan tanda tangan Saksi-1, dikarenakan Terdakwa hanya mendengar kata-kata dari Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu bahwa akan memalsukan tanda tangani Saksi-1 selaku Kakorum Yonif Raider 200/BN supaya pengajuan Pinjaman dana Bank BRI di Acc oleh pihak Bank BRI;

i. Bahwa pada tanggal 01 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu melakukan percobaan bunuh diri di gudang senjata Kipan B Yonif Raider 200/BN, lalu dibawa ke RS M. Housen Palembang dan pada tanggal 2 November 2020 sekira pukul 02.35 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu dinyatakan meninggal dunia dan berdasarkan penyelidikan Tim Investigasi bahwa Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu dikarenakan permasalahan keuangan; dan

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pembiaran terhadap Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu melakukan pemalsuan tanda tangan Komandan/Kakorum Yonif Raider 200/BN kehilangan 1 (satu) orang personil a.n. Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu bunuh diri yang disebabkan beban banyak hutang dan kerugian yang dialami oleh Bank BRI Unit Unsri senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Kesatu : Pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 127 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:  
Nama lengkap : Bambang Suntoro.  
Pangkat/Nrp : Lettu Inf/21000015651277.  
Jabatan : Pasi-3/Pers Yonif Raider 200/BN.  
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.  
Tempat tanggal lahir : Pringsewu, 28 Desember 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2015 dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan Terdakwa hanya sebagai Atasan dan bawah.

2. Bahwa prosedur personil Yonif Raider 200/BN yang meminjam uang ke pihak Bank melalui proses dari tingkat bawah yaitu Satuan kompi setelah mendapat persetujuan dari Danki lalu surat permohonan tersebut diserahkan ke Staf-3/Pers untuk diperiksa kelengkapan Administrasinya sesuai prosedur, setelah administrasinya lengkap kemudian dari Staf-3/Pers membuat disposisi untuk dinaikkan yang tujuannya mendapatkan persetujuan dari Komandan, apabila sudah disetujui atau sudah ditandatangani oleh Komandan kemudian Surat permohonan tersebut diserahkan lagi ke Staf-3/Pers sehingga dengan adanya uang peminjaman dari pihak BRI bisa keluar.

3. Bahwa apabila Dansat dan Wadan sedang tidak berada ditempat atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer maka kewenangan di delegasikan kepada yang tertua disatuan dalam hal ini Ka Korum.

4. Bahwa Saksi menduga kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan karena telah memproses pengajuan Top Up pinjaman Almarhum Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu walaupun Terdakwa mengetahui pengajuan pinjaman oleh Almarhum tersebut tidak melalui prosedur yang berlaku dalam peminjaman uang ke pihak Bank BRI.

5. Bahwa Saksi sebagai Pasi-3/Pers Yonif Raider 200/BN sama sekali tidak pernah menerima berkas usulan atau pengajuan pinjaman ke Bank dari Almarhum, padahal seharusnya pengajuan pinjaman Almarhum tersebut harus melalui Staf-3/Pers sehingga Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai peminjaman uang ke Bank Mandiri dari Almarhum Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu tersebut, namun setelah Almarhum Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu meninggal dunia baru Saksi tahu Almarhum telah melakukan Top Up pinjamannya di Bank BRI.

5. Bahwa menurut Saksi tanda tangan Komandan mengenai persetujuan Komandan terhadap pinjaman Top Up

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum ke Bank BRI yang ada dalam berkas pengajuan pinjaman Top Up Almarhum ke Bank BRI telah dipalsukan, sehingga seolah-olah Komandan satuan telah menyetujui pinjaman Almarhum tersebut.

6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui kalau berkas Top Up pinjaman Almarhum saat diajukan tidak sesuai prosedur yang seharusnya berlaku di satuan, namun berkas pengajuan Top Up pinjaman dari Almarhum tersebut tetap di proses oleh Terdakwa sehingga disetujui oleh pihak bank BRI dan bisa terealisasi.

7. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Bajuyar Batalyon sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang ini Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan hukum dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian tingkah lakunya selama berdinis Terdakwa selalu disiplin, baik dan bertanggung jawab akan tugasnya dan Terdakwa juga pernah melaksanakan tugas Operasi Militer ke Ambon pada tahun 2016.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Dedi Setiawan.  
Pangkat/Nrp : Serka/21070370830288.  
Jabatan : Dansi Intel Yonif Raider 200/BN.  
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.  
Tempat tanggal lahir : Pagar Alam, 27 Februari 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa berdinis di Yonif 200/BN, namun tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa hanya hubungan kedinisan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sejak adanya personil Yonif Raider 200/BN bunuh diri a.n. Almarhum Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu setelah adanya Tim Investigasi dari Spamad.

3. Bahwa Almarhum Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu telah beberapa kali menghadap Terdakwa selaku Ba Juyar Yonif Raider 200/BN untuk meminjam dana Kredit BRI akan tetapi selalu ditolak, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa menyarankan kepada Almarhum Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu, agar menghadap kepada Saksi-3 Sertu Dirga selaku Bamin Kompi B, agar dibuatkan berkas pengajuan pinjaman ke Bank BRI, sehingga untuk proses Top Up peminjaman dana BRI Terdakwa bisa ditindaklanjuti.

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur peminjaman uang ke Bank terlebih dahulu berkas peminjaman disiapkan oleh Bamin setelah siap kemudian diajukan ke Danyonif berhubung Danyonif tidak ada kemudian kuasa diberikan kepada Kakorum a.n. Lettu Inf Norman Respati DP (saksi-1). Namun saat prosedur peminjam uang ke Bank BRI Almarhum Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu telah memalsukan tanda tangan Kakorum a.n. Lettu Inf Norman Respati DP (saksi-1) dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, namun berkas Top Up peminjaman Almarhum ke Bank BRI tetap di proses oleh Terdakwa selaku juru bayar satuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3:

Nama lengkap : Dirga Putrama Kahar.  
Pangkat/NRP : Sertu/21140009910494.  
Jabatan : Bamin Kompi Yonif Raider200/BN.  
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.  
Tempat tanggal lahir : Palembang, 21 April 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3, kenal dengan Terdakwa pada bulan juli 2015 dan hubungan sebagai atasan dan bawahan saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu memalsukan tanda tangan Saksi-5 selaku kakorum, untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) di Bank BRI.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2020 saat pulang satgas dari Bp satgas Yonif 142/KJ, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menemui saksi di kompi B, lalu meminta tolong kepada Saksi agar Saksi membantu Almarhum Pratu Meisafan susanto Jaya Zalukhu membuatkan berkas Top Up peminjaman uang ke Bank BRI sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan kepada Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya zalukhu bahwa Saksi tidak berani membuatkan berkas peminjaman tersebut karena Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu sebelumnya sudah ada pinjaman lama di Bank BRI sebesar Rp.150.000.000,00 (Serastus lima puluh juta rupiah) yg belum lunas.

4. Bahwa beberapa hari kemudian Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang kembali menemui saksi dengan maksud untuk meminta bantu agar memberikan ijin dan membuatkan berkas untuk pengajuan pinjaman dana kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengijinkan sehingga Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu pulang dan setiap ada kesempatan ketemu pratu meisafan Susanto Jaya

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zalukhu selalu meminta tolong agar diberikan ijin dan dibuatkan berkas untuk peminjaman dana, namun Saksi tetap tidak mengabulkan permintaan Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu.

5. Bahwa pada sore hari Pratu Meisafan Susanto jaya zalukhu datang kembali menemui Saksi, dengan mengatakan "ijin..bamin diperintahkan Terdakwa untuk membuatkan dan menyiapkan surat peminjaman uang", saksi menjawab "Zalukhu apakah sudah disetujui Terdakwa..?" dijawabnya "sudah", selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk mengecek penyampaian dari Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu tersebut dan Terdakwa membenarkan serta minta Saksi untuk membuatkan berkas pengajuan Top Up pinjaman Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu ke Bank BRI, kemudian saksi langsung menyiapkan administrasi surat permohonan peminjaman dana BRI, setelah selesai saksi menyerahkan surat tersebut kepada Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu dan memerintahkan untuk menghadap Terdakwa, setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutan surat permohonan tersebut.

6. Bahwa setelah saksi menyerahkan berkas Top Up peminjaman ke Bank BRI tersebut ke Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu lalu memerintahkan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menghadap juyar dan kakorum.

7. Bahwa alasan Saksi awalnya tidak memberikan izin peminjaman dana pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu adalah karena peminjaman uang tersebut sangat besar tidak sesuai ketentuan, sedangkan Almarhum Pratu Meisafan susanto jaya zalukhu sudah ada potongan pinjaman bank BRI sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) pada sekira awal bulan Januari 2020, dengan potongan gaji setiap bulannya Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berapa lama potongan tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-4:

Nama Lengkap : Isa Saurdi  
Pekerjaan : BUMN  
Tempat & tgl lahir : Palembang, 22 Mei 1983  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Lak-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Komp. Pemda Pundi Kayu, Rt. 021 RW.007. Kel. Sri Jaya, Kec. Alang Alang Lebar Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan Februari 2017 dan hubungan Saksi hanya sebagai pihak marketing Bank BRI dan tidak ada hubungan keluarga atau family

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang menemui Saksi di Kantor Bank BRI unit Unsri di Jalan Jaksa Agung R.Suprpto No. 336, Bukit Besar Kota Palembang dengan membawa berkas pengajuan peminjaman sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) akan tetapi Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu meminta kepada Saksi agar pengajuan pinjaman dana di Bank BRI tersebut menjadi sebesar Rp.225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi mengecek sisa gaji yang diterima oleh Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu dan mengajukannya kepada pimpinan untuk mendapat keputusan mengenai pinjaman yang diajukan.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Saksi menghubungi Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu melalui via telephone untuk mengatakan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu agar datang ke kantor Bank BRI unit Unsri dikarenakan permohonan Peminjaman Almarhum Pratu Meisafan susanto jaya zalukhu telah disetujui oleh Asisten Menager Bisnis Unit BRI Sdr. Fauzi dengan jumlah dana Rp.225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan biaya angsuran yang harus dibayar oleh Almarhum Pratu Meisafan susanto jaya zalukhu setiap bulannya sebesar Rp.3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu pembayaran selama 10 (sepuluh) tahun.

4. Bahwa setelah Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke kantor Bank BRI Unit Unsri kemudian Saksi, menjelaskan kepada Almarhum Pratu Meisafan susanto jaya zalukhu dana yang diterima yaitu sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dikarenakan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu masih memiliki pinjaman yang lama yaitu sebesar Rp.165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa pada saat Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke kantor cabang Unit BRI Unsri kota Palembang untuk melakukan pengajuan peminjaman dari BRI, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang dengan sendirinya tanpa didampingi Terdakwa.

6. Bahwa sebelum Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke kantor cabang Unit BRI Unsri kota Palembang untuk melakukan pengajuan peminjaman, Terdakwa selaku juru bayar satuan Yonif Raider 200/BN sebelumnya sudah menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan kalau akan ada Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu yang akan datang untuk mengajukan pinjaman dan agar Saksi membantu memproses dan merealisasikan pengajuan pinjaman tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-5 atas nama Lettu Inf Norman Respati, S.T. Han telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan sesuai dengan relas dari satuan menerangkan bahwa Saksi atas nama Lettu Inf Norman Respati, S.T. Han tidak dapat dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi karena sedang melaksanakan Diklapa I Cab. TNI AD TA. 2021 dan atas persetujuan dari Terdakwa serta mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang bunyi keterangannya sebagai berikut:

### Saksi-5:

Nama lengkap : Norman Respati, S.T.Han.  
Pangkat/NRP : Lettu Inf/114000670591.  
Jabatan : Kakorum.  
Kesatuan : Yonif 200 Raider/BN.  
Tempat/tanggal lahir : Malang, 2 Mei 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2015 dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan Terdakwa hanya sebagai Atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang tim Investigasi pusat melakukan Investigasi tentang tindakan bunuh diri yang dilakukan Almarhum a.n. Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu, NRP 31160343760594 Jabatan Taban SO Regu 2/II/B Yonif Raider 200/BN yang bertempat di Gudang Senjata Kompi Senapan Yonif Raider 200/BN.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, Tim Investigasi Pusat melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi dan alat bukti lalu hasil Tim Investigasi menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab Pratu Misafan Susanto Jaya melakukan bunuh diri dikarenakan memiliki permasalahan keuangan berupa pinjaman dana di BRI sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya Tim Investigasi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dengan memperlihatkan tanda tangan saksi yang ada diberkas peminjaman dana BRI a.n. Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu, akan tetapi saksi mengatakan kepada Tim investigasi bahwa Saksi tidak pernah menyetujui dan menandatangani berkas permohonan peminjam dana BRI tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba Juyar Yonif Raider 200/BN diketahui kalau tanda tangan Saksi tersebut telah dipalsukan oleh Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu (Almarhum) dan pemalsuan tanda tangan Saksi tersebut diketahui oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020, Danyonif Raider 200/BN mendapat perintah dari Pangdam II/Sriwijaya berdasarkan Surat Pangdam II/Swj Nomor : R/660/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dengan perintah agar perkara tentang tindak pidana Militer penyalahgunaan Wewenang Jabatan oleh Terdakwa dalam proses peminjaman dana Bank BRI yang dilakukan oleh Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu diproses secara hukum.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa jumlah yang dipinjam oleh Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu (Almarhum) dikarenakan Pratu Misafan Susanto Jaya Zhalukhu (Almarhum) tidak pernah meminta ijin atau berkordinasi kepada Saksi untuk melakukan peminjam dana di Bank BRI.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Jhon Fernando masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada Tahun 2007 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP 21080627910988, lalu mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja Rindam II/Swj, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 200/BN sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa kemudian meminta bantuan untuk Top Up peminjaman (menaikkan pinjaman lama) di Bank BRI, dikarenakan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu membutuhkan uang, namun saat itu Terdakwa menolak, dikarenakan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu sebelumnya telah melakukan peminjaman dana BRI sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di depan Kipan B Yonif 200/R Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu memanggil Terdakwa, kemudian meminta tolong agar Terdakwa mengizinkan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu meminjam kembali dana di BRI, namun Terdakwa tetap menolak dengan alasan masih ada pinjaman lama.

4. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang kembali menemui Terdakwa di ruangan juru bayar dan memohon kembali kepada Terdakwa agar diizinkan menaikkan pinjamannya di

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, dengan mengatakan kepada Terdakwa "Tolonglah keluarga saya bang, karena biaya adik saya untuk tes tentara tidak mungkin saya bebankan ke orangtua, karena orangtua saya cuma petani di kampung, sementara uang satgas dan uang remon saya sudah habis untuk membayar biaya tes adik saya, namun masih kurang", Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu mengatakan hal tersebut sambil menangis di hadapan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu, "saya bisa bantu, namun menurut saya tidak akan di ijinan oleh Komandan" dijawab Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu "Ijin bang biar saya yang menandatangani nama Komandan dan saya bertanggung jawab", lalu Terdakwa jawab, "kalau kamu berani silahkan", kemudian Terdakwa memerintahkan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu untuk menghadap Saksi-3 (Sertu Dirga Putrama Kahar) selaku Bamin Kipan B dengan maksud meminta agar Saksi-3 membuat surat permohonan pinjaman dana ke Bank BRI.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa melaksanakan apel malam di depan Ma Yonif Raider 200/BN, saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Bang, Zalukhu ada menghadap abang..?" Terdakwa jawab, "ada" lalu Saksi-3 mengatakan, "berkas pinjaman ke Bank BRI sudah Saksi-3 kasih ke Zalukhu Bang, Terdakwa jawab, "oke".

7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa dengan membawa surat-surat permohonan pengajuan pinjaman ke Bank BRI, saat itu Terdakwa melihat berkas surat-surat yang dibawa Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu sudah lengkap dan ada tandatangan Saksi-5 sebagai Kakorum Yonif Raider 200/BN dan Saksi-3 selaku Bamin Kipan B Yonif Raider 200/BN, lalu Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu mengatakan kepada Terdakwa. "Ijin bang tandatangan Kakorum sudah saya palsukan", lalu Terdakwa jawab "oke dek, kalau ada apa-apa tanggungjawab sendiri", kemudian Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menjawab "Siap Bang", setelah Terdakwa menandatangani surat-surat permohonan pinjam Bank tersebut, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu pulang ke rumahnya.

8. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon pihak Bank BRI unit Unsri yaitu Saksi-4 dengan berkata bahwa personil Yonif Raider 200/BN akan datang ke Bank BRI unit Unsri atas nama Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu, akan mengantar berkas peminjaman dana Bank BRI agar dibantu prosesnya.

9. Bahwa pada awal bulan September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya  
Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zalukhu datang ke rumah Terdakwa dengan menyampaikan bahwa pinjam dana di Bank BRI sudah di Acc oleh pihak Bank BRI, lalu Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu memberikan Terdakwa sebuah amplop yang berisi uang namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dan Terdakwa menolaknya dengan alasan uang tersebut adalah uang pinjaman Bank, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu agar uang tersebut digunakan untuk membantu keluarganya.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu memalsukan tanda tangan Saksi-5, dikarenakan Terdakwa hanya mendengar kata-kata dari Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu bahwa akan memalsukan tanda tangan Saksi-5 selaku Kakorum Yonif Raider 200/BN sehingga pengajuan Pinjaman dana ke Bank BRI di Acc oleh pihak Bank BRI.

11. Bahwa pada tanggal 01 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu melakukan percobaan bunuh diri di gudang senjata Kipan B Yonif Raider 200/BN, lalu dibawa ke RS M. Housen Palembang dan pada tanggal 2 November 2020 sekira pukul 02.35 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat:

1. 8 (Delapan) lembar berkas permohonan pinjaman Briguna pada bulan Agustus 2020 a.n. Pratu Maisafan Susanto Jaya Zhaluku.

Merupakan berkas pengajuan permohonan pinjaman ke Bank BRI yang di dalamnya terdapat tandatangan Saksi-5 yang dipalsukan.

2. 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran cicilan pinjaman dana BRI. An. Pratu Maisafan Susanto Jaya Zhaluku cicilan 01 Agustus 2020 S/d 01 September 2020.

Merupakan Daftar Rekening Koran pinjaman Pratu Maisafan Susanto Jaya Zhaluku pada Bank BRI.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Barang bukti berupa Surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata berkaitan erat serta bersesuaian dengan bukti lain, oleh karenanya barang bukti berupa Surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Jhon Fernando masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada Tahun 2007 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP 21080627910988, lalu mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja Rindam II/Swj, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 200/BN sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa kemudian meminta bantuan untuk peminjaman Top Up (menaikkan pinjaman lama) di Bank BRI, dikarenakan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu memerlukan uang, namun saat itu Terdakwa menolak, dikarenakan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu sebelumnya telah melakukan peminjaman dana di Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan pasti tidak disetujui komandan satuan, namun keesokan harinya Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu kembali menghadap Terdakwa agar pengajuan Top UP pinjamannya di Bank BRI disetujui Terdakwa selaku juyar satuan Yonif Raider 200/BN dengan alasan uang tersebut untuk membantu biaya adiknya mendaftar tentara.

3. Bahwa benar Terdakwa akan memproses pinjaman tersebut apabila ada tandatangan komandan satuan, lalu Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu mengatakan kepada Terdakwa akan menandatangani sendiri Surat Rekomendasi atas nama Komandan dan akan bertanggung jawab, kemudian Terdakwa menjawab "apabila kamu berani silahkan", selanjutnya Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menghadap Saksi-3 (Sertu Dirga Putra) untuk minta dibuatkan Surat permohonan Top Up pinjaman ke Bank BRI.

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa dengan membawa surat-surat permohonan pengajuan Top Up pinjaman pada Bank BRI, saat itu Terdakwa melihat berkas surat-surat yang dibawa Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu sudah ditandatangani oleh Saksi-5 sebagai Kakorum Yonif Raider 200/BN dan Saksi-3 selaku Bamin Kipan B Yonif Raider 200/BN, lalu Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu mengatakan kepada Terdakwa "Ijin bang tandatangan Kakorum sudah saya palsukan", lalu Terdakwa jawab "oke dek kalau ada apa-apa tanggungjawab sendiri", kemudian Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menjawab "Siap

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang, setelah Terdakwa menandatangani surat-surat permohonan Top Up pinjaman ke Bank BRI tersebut, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu pulang ke rumahnya.

5. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon pihak Bank BRI unit Unsri yaitu Saksi-4 (Sdr. Isa Suardi) dan menyampaikan bahwa personil Yonif Raider 200/BN akan datang ke Bank BRI unit Unsri atas nama Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu untuk mengantar berkas Top Up peminjaman uang ke Bank BRI selanjutnya agar dibantu prosesnya.

6. Bahwa benar pada awal bulan September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa, dengan menyampaikan bahwa Top Up pinjam dana di Bank BRI sudah di Acc oleh pihak Bank BRI, lalu Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu memberikan Terdakwa sebuah amplop yang berisi uang namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dan Terdakwa menolaknya dengan alasan uang tersebut adalah uang pinjaman dari Bank dan menyampaikan agar uang tersebut digunakan untuk membantu keluarganya saja.

7. Bahwa benar pada saat Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menyerahkan pada Terdakwa berkas pengajuan Top Up pinjaman ke Bank BRI untuk ditindaklanjuti, Terdakwa selaku juyar satuan Yonif Raider 200/BN sudah mengetahui kalau tandatangan Kakorum (Saksi-5) dalam berkas pengajuan Top Up pinjaman tersebut telah dipalsukan oleh Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu namun Terdakwa tetap memproses berkas tersebut dan merekomendasikannya kepada pihak Bank BRI unit Unsri Palembang sehingga akhirnya pengajuan tersebut disetujui oleh pihak Bank BRI.

8. Bahwa benar pada tanggal 01 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu melakukan percobaan bunuh diri di gudang senjata Kipan B Yonif Raider 200/BN, lalu dibawa ke RS M. Housen Palembang dan pada tanggal 2 November 2020 sekira pukul 02.35 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu dinyatakan meninggal dunia dan berdasarkan hasil penyelidikan Tim Investigasi bahwa Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu melakukan bunuh diri dikarenakan terlilit banyak hutang.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu yang merupakan bawahannya, untuk melakukan pemalsuan tanda tangan Komandan/Kakorum Yonif Raider 200/BN menyebabkan Yonif Raider 200/BN kehilangan satu personil a.n. Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu akibat bunuh diri disebabkan beban banyak hutang.

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative pertama dari Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan alternatif mana yang terbukti, didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kedepannya Terdakwa akan lebih baik lagi, Terdakwa merasa menolong almarhum tentang peminjaman uang di Bank BRI tersebut adalah perbuatan mulia tetapi mengakibatkan kerugian personil dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Ortu Almarhum serta Dansat, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat penjatuhan Putusan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara alternatif, untuk itu Majelis Hakim berhak untuk memilih membuktikan salah satu Pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua karena telah bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,

Unsur ketiga : Apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa Jhon Fernando masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada Tahun 2007 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP 21080627910988, lalu mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja Rindam II/Swj, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 200/BN sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer aktif sampai sekarang Terdakwa di kesatuan masih berstatus sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/18/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang diajukan ke persidangan adalah Serka Jhon Fernando Purba NRP 21080627910988 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Yonif Raider 200/BN yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer”, telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh Hukum.

Sedangkan yang dimaksud “Dengan sengaja atau kesengajaan” menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari seseorang yang ikut membentuk watak atau perbuatan seseorang.

Bahwa unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari beberapa delik alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delik alternatif "Yang dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan untuk melakukan sesuatu".

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa kemudian meminta bantuan untuk peminjaman Top Up (menaikkan pinjaman lama) di Bank BRI, dikarenakan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu memerlukan uang, namun saat itu Terdakwa menolak, dikarenakan Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu sebelumnya telah melakukan peminjaman dana di Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan pasti tidak disetujui komandan satuan, namun keesokan harinya Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu kembali menghadap Terdakwa agar pengajuan Top UP pinjamannya di Bank BRI disetujui Terdakwa selaku juyar satuan Yonif Raider 200/BN dengan alasan uang tersebut untuk membantu biaya adiknya mendaftar tentara.

2. Bahwa benar Terdakwa akan memproses pinjaman tersebut apabila ada tandatangan komandan satuan, lalu Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu mengatakan kepada Terdakwa akan menandatangani sendiri Surat Rekomendasi atas nama Komandan dan akan bertanggung jawab, kemudian Terdakwa menjawab "apabila kamu berani silahkan", selanjutnya Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menghadap Saksi-3 (Sertu Dirga Putra) untuk minta dibuatkan Surat permohonan Top Up pinjaman ke Bank BRI atas rekomendasi dari Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa dengan membawa surat-surat permohonan pengajuan Top Up pinjaman pada Bank BRI, saat itu Terdakwa melihat berkas surat-surat yang dibawa Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu sudah ditandatangani oleh Saksi-5 sebagai Kakorum Yonif Raider 200/BN dan Saksi-3 selaku Bamin Kipan B Yonif Raider 200/BN, lalu Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu mengatakan kepada Terdakwa "Ijin bang tandatangan Kakorum sudah saya palsukan", lalu Terdakwa jawab "oke dek kalau ada apa-apa tanggungjawab sendiri", kemudian Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menjawab "Siap Bang", setelah Terdakwa menandatangani

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat permohonan Top Up pinjaman ke Bank BRI tersebut, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu pulang ke rumahnya.

4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon pihak Bank BRI unit Unsri yaitu Saksi-4 (Sdr. Isa Suardi) dan menyampaikan bahwa personil Yonif Raider 200/BN akan datang ke Bank BRI unit Unsri atas nama Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu untuk mengantar berkas Top Up peminjaman uang ke Bank BRI selanjutnya agar dibantu prosesnya.

5. Bahwa benar pada awal bulan September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa, dengan menyampaikan bahwa Top Up pinjam dana di Bank BRI sudah di Acc oleh pihak Bank BRI, lalu Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu memberikan Terdakwa sebuah amplop yang berisi uang namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dan Terdakwa menolaknya dengan alasan uang tersebut adalah uang pinjaman dari Bank dan menyampaikan agar uang tersebut digunakan untuk membantu keluarganya saja.

6. Bahwa benar pada saat Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menyerahkan pada Terdakwa berkas pengajuan Top Up pinjaman ke Bank BRI untuk ditindaklanjuti, Terdakwa selaku juyar satuan Yonif Raider 200/BN sudah mengetahui kalau tandatangan Kakorum (Saksi-5) dalam berkas pengajuan Top Up pinjaman tersebut telah dipalsukan oleh Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu namun Terdakwa tetap memproses berkas tersebut dan merekomendasikannya kepada pihak Bank BRI unit Unsri Palembang sehingga akhirnya pengajuan tersebut disetujui oleh pihak Bank BRI.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan untuk melakukan sesuatu", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada tanggal 01 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu melakukan percobaan bunuh diri di gudang senjata Kipan B Yonif Raider 200/BN, lalu dibawa ke RS M. Housen Palembang dan pada tanggal 2 November 2020 sekira pukul 02.35 WIB, Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu dinyatakan meninggal dunia dan berdasarkan hasil penyelidikan Tim Investigasi bahwa Almarhum Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu melakukan bunuh diri dikarenakan terilit banyak hutang.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu yang

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bawahannya, untuk melakukan pemalsuan tanda tangan Komandan/Ka.korum Yonif Raider 200/BN menyebabkan Yonif Raider 200/BN kehilangan satu personil a.n. Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu akibat bunuh diri disebabkan beban hutang.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga "Apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan sesuatu sehingga terjadi suatu kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi bawahannya sehingga bawahannya memalsukan tandatangan komandan satuan dan membantu bawahannya tersebut sehingga berhasil meminjam uang di Bank BRI, mencerminkan kurangnya rasa tanggungjawab Terdakwa yang telah dipercaya oleh Dansat untuk memegang jabatan sebagai juru bayar satuan dan kurangnya pengetahuan Terdakwa mengenai hukum.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku seorang prajurit yang diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk memegang jabatan sebagai juru bayar Yonif Raider 200/BN seharusnya dapat mengemban dan melaksanakan jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya.

3. Bahwa akibat tidak kuat menanggung beban hutang yang banyak sehingga Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu melakukan bunuh diri.

4. Bahwa Terdakwa selaku juru bayar disatuan mau membantu Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu untuk meminjam uang di Bank BRI karena merasa kasihan dengannya sebab yang bersangkutan beberapa kali menghadap Terdakwa dan memelas untuk minta dibantu

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar bisa menaikkan (Top UP) pinjamannya di Bank BRI karena sangat membutuhkan uang dengan berbagai alasan yang disampaikan yang mana pada akhirnya Terdakwa mau membantu Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu walaupun bantuan yang diberikan Terdakwa tersebut menyalahi aturan hukum dan prosedur yang berlaku disatuan Yonif Raider 200/BN bagi anggotanya yang akan mengajukan pinjaman di Bank dan ternyata bantuan yang diberikan Terdakwa tersebut malah menyebabkan satuan kehilangan seorang personil yaitu Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu akibat bunuh diri karena tidak kuat menanggung beban hutangnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui semua kesalahannya.
2. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi.
3. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih dipercaya Dansat untuk menjabat sebagai juru bayar di satuan Yonif Raider 200/BN.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang menghayati Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4.
2. Satuan harus kehilangan seorang prajurit secara sia-sia.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang dalam pelaksanaannya harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa perlu atau tidaknya Terdakwa untuk berada dalam tahanan saat menjalankan pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditunjuk menjabat sebagai juru bayar satuan Yonif Raider 200/BN sejak tahun 2016 dan sampai perkara Terdakwa ini disidangkan Terdakwa masih tetap dipercaya memegang jabatan selaku juru bayar tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu datang ke rumah Terdakwa dan menghadap untuk mengajukan Top Up pinjaman di Bank BRI menjadi Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), namun saat itu Terdakwa menolaknya karena sebelumnya yang bersangkutan sudah pernah melakukan pinjaman di Bank BRI sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa selanjutnya Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu selalu berusaha menghadap Terdakwa dan berupaya agar diberikan bantuan untuk dapat Top Up pinjamannya di Bank BRI dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan yang bersangkutan untuk membantu orang tuanya di kampung dan membantu adiknya mendaftar tentara serta berbagai alasan lainnya.
4. Bahwa karena sudah beberapa kali Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu menghadap Terdakwa untuk alasan yang sama dengan memelas, maka kemudian Terdakwa menyampaikan kalau Dansat tidak akan menyetujui/mengijinkan pengajuan Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu tersebut karena sebelumnya sudah pernah mengambil pinjaman di Bank BRI.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu membawa berkas pengajuan Top Up pinjaman ke Bank BRI dan menyerahkannya pada Terdakwa yang mana tandatangan Ka.Korum pada beberapa berkas pengajuan tersebut sudah dipalsukan oleh Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu dan hal tersebut telah disampaikan oleh Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu pada Terdakwa sehingga Terdakwa mengetahui tentang pemalsuan tandatangan yang ada dalam berkas tersebut.
6. Bahwa kemudian berkas tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa selaku juru bayar serta merekomendasikan pada pihak Bank BRI sehingga Top Up pinjaman Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu tersebut disetujui oleh pihak Bank BRI unit Unsri dan dicairkan sebesar Rp.225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa alasan Terdakwa membantu Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu adalah karena merasa kasihan padanya dan Terdakwa berharap dengan cairnya pinjaman dari Bank BRI tersebut akan dapat membantu meringankan beban Pratu Meisafan Susanto Jaya Zalukhu dan orang tuanya.

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya perkara ini Terdakwa tidak diberhentikan dari jabatannya dan tidak pernah pula dilakukan penahanan terhadap Terdakwa serta adanya rekomendasi keringanan hukuman dari Danyonif Raider 200/BN, hal ini menunjukkan bahwa tenaga dan pikiran Terdakwa sangat diperlukan di kesatuannya untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti serta mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan termasuk juga tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih adil dan lebih bermanfaat terhadap Terdakwa maupun kesatuannya apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dari pada Terdakwa harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 8 (Delapan) lembar berkas permohonan pinjaman Briguna pada bulan Agustus 2020 An. Pratu Maisafan Susanto Jaya Zhaluku.

2. 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran cicilan pinjaman dana BRI. a.n. Pratu Maisafan Susanto Jaya Zhaluku cicilan 01 Agustus 2020 S/d 01 September 2020.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), oleh karena pemeriksaan terhadap barang bukti berupa surat tersebut telah selesai dan sejak semula sudah ada dalam berkas perkara serta tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, selain itu untuk mempermudah penyimpanannya, maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 127 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Jhon Fernando Purba, Serka NRP 21080627910988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan sesuatu sehingga terjadi suatu kerugian.

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaan 7 (tujuh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
- a) 8 (Delapan) lembar berkas permohonan pinjaman Briguna pada bulan Agustus 2020 An. Pratu Maisafan Susanto Jaya Zhaluku.
  - b) 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran cicilan pinjaman dana BRI. a.n. Pratu Maisafan Susanto Jaya Zhaluku cicilan 01 Agustus 2020 S/d 01 September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H. Letkol Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, Asril Siagian, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990003550870 dan Arie Fitriansyah, S.H. Letkol Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Eman Jaya, S.H., Letkol Sus NRP 524422, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Syawaluddinsyah, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

ttd

Asril Siagian, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.  
Letkol Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/III/2021